



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 522.418 / 083 / KPTS / DK-IV / 2021
TENTANG
PENETAPAN CV. DEFORTUNA HIJAU MANDIRI
SEBAGAI PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

- Menimbang : a. Bahwa bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan.
b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar bibit yang profesional.
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 707/MENHUT-II/2013 Tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib di Ambil dari Sumber Bersertifikat;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 Tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib di Ambil dari Sumber Bersertifikat;

10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.548/MENLHK/PDASHL/DAS.2/10/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 Tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib di Ambil dari Sumber Bersertifikat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan penetapan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An. CV. Defortuna Hijau Mandiri Nomor : 05/Adm/DHM-SMD/01/2021 Tanggal 17 Januari 2021 Perihal Permohonan Penetapan Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar;
 2. Surat Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Nomor S.47/PTH/PUP/DAS.2/3/2020 Tanggal 30 Maret 2020 perihal Arahan Tentang Perubahan Nama Perusahaan dan Alamat Pengada dan Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
 3. Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor S.49/P3/DAS.2/4/2020 Tanggal 3 April 2020 perihal kewenangan penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, menjadi Kewenangan Gubernur yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
 4. Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor S.195/BPDASHL.MB-4/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Rekomendasi CV. Defortuna Hijau Mandiri Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : CV. Defortuna Hijau Mandiri, beralamat kantor di Jl. Asparagus 2c No. 407 RT.036, Sempaja Timur Samarinda Utara, Samarinda, dan alamat persemaian di Jl. Kahoi 8 RT.15 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sei Kunjang, Samarinda, dengan Luas Persemaian ± 1250 M², dengan titik koordinat 117°06' 39.2" BT - 0°30'17.5" LS di tetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA** : CV. Defortuna Hijau Mandiri sebagaimana tersebut pada amar KESATU berkewajiban untuk melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SET/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan :
- a. Melaksanakan tata usaha Benih dan/atau Bibit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membuat laporan produksi bibit dan mutasi peredaran bibit setiap 6 (enam) bulan periode Januari sampai dengan Juni dilaporkan dan disampaikan bulan Juli, Periode Juli sampai dengan Desember dilaporkan dan disampaikan bulan Januari tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, tembusan Kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau.
- KETIGA** : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi administrasi dan teknis sekali pertahun tentang prosedur terhadap pemenuhan persyaratan sebagai penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Pencabutan SK bagi Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar akan dilakukan apabila :
- Terdapat Perubahan data dari Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar (Badan Usaha atau Perorangan) yang mencakup nama, alamat dan lokasi fasilitas perbenihan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan utama;
 - Pengada dan Pengedar Benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Pengada dan Pengedar Benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar terbukti tidak menjalankan kegiatan usahanya, tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemilik SK Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau bibit Tanaman Hutan Terdaftar yang melanggar ketentuan perundang-undangan maka dikenakan sanksi sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila dicabut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 April 2021



H. AMRULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutang Lindung di - Jakarta
- Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - Palembang
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai HL-Mahakam Berau di - Samarinda
- Direktur CV. Defortuna Hijau Mandiri di - Samarinda